

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, R. (2015). *Aspek Hukum dalam Penelitian*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Badriyah, Siti Malikhatun. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Brught, Gr. Van. (1999). *Buku tentang Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju).
- Budiono, Herlien. (2015). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fachruddin, Fuad Mohd. (1993). *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. (Bandung: PT.Al Ma'arif).
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka).
- Kelsen, Hans (2006). *Hukum dan Logika*. (Bandung: Alumni).
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Muhammad, Abdulkadir. (1992) *Hukum Perikatan*. Cet. III. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. V, (Bandung: Binacipta).
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Cet. XII. (Jakarta: Intermasa).
- Subekti. (1991) *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cet. V. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Raja Grafindo).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP/BW)

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

## **C. Karya Ilmiah**

### **1. Jurnal**

Almaududi, A., & Mazelfi, I. (2021). Eksistensi Asosiasi Fintech Dalam Pengawasan Peer to Peer (P2P) Lending. *Nagari Law Review*, Vol. 4 No. 2.

Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 1,

Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, Vol. 5 No. 1.

- Hamka, Aldrin Ali dan Tyas Danarti. (2010) “Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu).” *Journal of Indonesian Applied Economics*. Edisi 1 Vol. 4.
- Perdana, M. T., Alfari, M., & Ifitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2017). PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2.
- Putra, I Made Aditya Mantara. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Sari D, Siti Nurul Intan dan Wardani Rizkianti. (2019). Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Bogor dan Kota Depok. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2.
- Siboro, Ilas Korwadi. (2015). Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip*. Vol. 2.
- Syafrini, Delmira. (2014). Nelayan vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Edisi No. 2, Vol. I.

## 2. Skripsi/Tesis

- Kusuma, Andre. (2020). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN *UNIVERSAL BASIC INCOME*. Universitas Agung Podomoro.
- Muchsin, P. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.

Rambe, Ahmad Rizqi. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Dilakukan oleh Masyarakat Kepada Rentenir*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Sirait, Lisken. (2015). *Fenomena Rentenir di Pasar Bintan Center (Studi Pedagang Kecil di Pasar Intan Center)*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji FISIPOL, Tanjungpinang.

#### **D. Sumber Lain**

##### **1. Situs Web/Internet**

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20548>, diakses 19 Juli 2023.

<http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Desy Setyowati,

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60c2fe6f21b91/satgas-waspada-investasi-blokir-3193-pinjaman-online-ilegal>, diakses 19 Juli 2023.

INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia. Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional,

<https://indef.or.id/source/research/Studi%20Dampak%20Fintech%20P2P%20Lending%20terhadap%20Perekonomian%20Nasional.pdf>, diakses 16 Mei 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Waspada Penawaran Fintech Lending Dan Penawaran Investasi Tanpa Izin Di Masa Pandemi Covid-19”,

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Tanpa-Izin-di-Masa-Pandemi-Covid-19.aspx>, diakses 16 Mei 2023.

##### **2. Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)